

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM PEMKAB WONOSOBO

PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 18 TAHUN 2019/LD NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

ABSTRAK:

- Produk hukum daerah merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagai penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan di daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan tata kelola pembentukan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu mengatur tata cara pembentukan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, yang mana Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 45 Tahun 2010 sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini sehingga perlu menggantinya, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2018.
- Peraturan Bupati ini mengatur maksud, produk hukum daerah, perencanaan, penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan, penyusunan produk hukum daerah berbentuk penetapan, pembahasan produk hukum daerah, fasilitasi pembahasan produk hukum daerah berbentuk peraturan, evaluasi rancangan perda, nomor register, penetapan, penomoran, pengundangan, dan autentifikasi, klarifikasi peraturan daerah, pembatalan perbup, autentifikasi, penyebarluasan, serta partisipasi masyarakat.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juli 2019.
- Mencabut Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 45 Tahun 2010.

CATATAN:

